

## PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS KABUPATEN BONE)

Supriadi<sup>1</sup>, Tri Suhendra Arbani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Supriadi001@gmail.com](mailto:Supriadi001@gmail.com)

### Abstrak

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ta'cipong menurut UU No. 6 Tahun 2014, adapun rumusan masalahnya: 1) Bagaimana peranan kepala Desa dalam pengembangan Usaha Milik Desa, 2) Apa kendala Kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam pengumpulan data menggunakan sistem wawancara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kepala Desa Ta'cipong dalam melaksanakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa telah dilaksanakan dengan baik, menurut UU No.6 Tahun 2014 dengan melakukan penyertaan modal BUMDes pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sesuai dengan peraturan Desa yang berlaku pada tahun itu, 2) Kendala Kepala Desa yang dihadapi yaitu tidak siapnya pengurus BUMdes dalam memanfaatkan SDA yang ada di desa, sementara kita ketahui bahwa di Desa Ta'ipong terdapat dua Sumber Daya Alam yaitu mata air massakki dan tompoe yang dapat dikelola untuk menjadi objek wisata, sumber air bersih dan sumber pengairan irigasi bagi para petani. Implikasi penelitian ini adalah : 1) Diharapkan Kepala Desa mampu melaksanakan pengembangan dengan baik, 2) Diharapkan kepada Kepala Desa untuk melaksanakan pembinaan kepada pengurus BUMDes supaya mampu memanfaatkan SDA yang ada.

**Kata Kunci : Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, BUMD.**

### Abstract

*The main problem in this thesis is how the role of the Village Head in community empowerment in Ta'cipong Village according to Law no. 6 of 2014, as for the formulation of the problem: 1) What is the role of the Village head in the development of Village Owned Enterprises, 2) What are the constraints of the Village Head in empowering Village Communities. This type of research is a qualitative method where data collection uses a direct interview system. The results of this study show that: 1) The Ta'cipong Village Head in implementing the development of Village-Owned Enterprises has been carried out properly, according to Law No. 6 of 2014 by investing in BUMDes capital in 2016, 2017 and 2018 in accordance with the Village regulations in force that year, 2) The obstacles faced by the Village Head are the unpreparedness of the BUMdes management in utilizing the existing natural resources in the village, while we know that in Ta'ipong Village there are two Natural Resources, namely Massakki and Tompoe springs which can be managed to become tourist attractions, water sources. clean and a source of irrigation water for farmers. The implications of this research are: 1) It is hoped that the village head will be able to carry out development well, 2) it is expected that the village head will carry out coaching for BUMDes management so that they are able to take advantage of existing natural resources.*

**Keywords: Head of Village, Village Community Empowerment, BUMD**

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa yang di sahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azaz rekognisi dan subsidiaritas Desa. Lain daripada itu, Undang-Undang Desa ini mengingatkan hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan karna didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, Desa pada hakikatnya

adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup>

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.<sup>2</sup> Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>3</sup>

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>4</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut maka di perlukan kebijakan dan penataan Desa yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Desa Ta'cipong yang tergolong sebagai Desa berkembang, maka prioritas pembangunan yang dilakukan berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi mikro masyarakat.

Prioritas penggunaan dana Desa untuk program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok dan Desa.

Dalam sejarah pegaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu UU No. 27 Tahun 1948 Tentang pokok pemerintahan Dearah, UU No. 1 Tahun 1957 Tentang pokok-pokok pemerintahan Dearah, UU No. 18 Tahun 1965 Tentang pokok-pokok pemerintahan Dearah, UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja sebagai bentuk perihal untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III. Diseluruh wilayah Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, dan yang

---

<sup>1</sup>Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Tahun 2015, Hal: 9

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 83 Tahun 2015

<sup>3</sup>UU No.6 Tahun 2014, BAB V, Pasal 26 Ayat 1

<sup>4</sup>UU No.6 Tahun 2014, BAB I, Pasal 1 Ayat 12

terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al-Qur'an di jelaskan beberapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara diantaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yaitu:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kalau bukan dia yang merubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan di kehidupannya. Salah satu upaya perubahan yang dilakukan yaitu dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kajian dalam tulisan ini berusaha mengungkapkan makna pemberdayaan masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an.

Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tidak hijrah ke Kota, sepingnya Desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri, disinilah dibutuhkan peranan kepala Desa dengan cara melakukan perwujudan regulasi yang telah di atur dalam beberapa undang-undang yang mendorong majunya suatu Desa. Kepala Desa Ta'cipong untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka di bentuk suatu badan usaha yang diamanatkan olah UU, Yaitu Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan pengalaman selama ini salah satu permasalahan kegagalan Desa menggerakkan usaha ekonomi Desa adalah aspek kepemimpinan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengsolidasikan aset ekonomi lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia

hanya disibukkan dengan mengelolah bantuan dari pemerintah baik itu pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan ekonomi lokal. Beberapa kasus matinya BUMDesa terjadi saat pergantian Kepala Desa. Setelah diganti oleh kepala Desa baru BUMDesa tersebut redup, berhenti beraktifitas dan akhirnya mati, hal ini dikarenakan adanya ketergantungan yang tinggi kepada Kepala Desa yang lama. Aspek kepemimpinan Desa nyatanya menjadi faktor kunci kegagalan maupun keberhasilan dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.

Dalam usaha ekonomi Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) layak untuk di kembangkan kembali. Tentunya dengan sejumlah perbaikan-perbaikan yang fundamental agar keberadaan BUMDesa dapat menjadi tulang punggung perekonomian Desa. BUMDesa sebelumnya telah ada dan lahir karna imposisi pemerintah atau perintah dari atas dan umumnya berjalan tidak mulus. Kesan pertama terhadap BUMDesa yaitu proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke Desa, sehingga legitimasi dan daya lekat BUMDesa di masyarakat sangat lemah.

Tidak semua BUMDesa gagal, ada juga yang berhasil dengan baik serta memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Keberhasilan BUMDesa tersebut dikarenakan kecepatan melakukan transformasi dari BUMDesa yang dianggap proyek pemerintah menjadi BUMDesa milik masyarakat. Kecepatan transformasi tersebut di beberapa tempat karna dukungan dari Kepala Desa yang tanggap, progresif serta mendorong prakarsa masyarakat. Dalam pengembangan usaha ekonomi Desa peranan kepala Desa sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan aset Desa yang dimiliki oleh Desa serta pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena.<sup>31</sup> Dalam rangka mengkaji perilaku suatu individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya, Individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah berdiri sendiri tapi memiliki keterkaitan. Dengan berbagai macam faktor yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dalam konteks konstruksi sosial merupakan sebuah kenyataan objektifitas maupun kenyataan subjektifitas. Penelitian ini difokuskan pada peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014

---

<sup>31</sup>Suwardi Endswarsa, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.

tentang Pemerintahan Desa (studi kasus Desa Ta'cipong Kec.Amali Kab.Bone). Dalam konteks yang demikian, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat agar dapat mendalami peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Maka penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang lokasinya di Desa Ta'cipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memilikih wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.<sup>5</sup>

Pendapatan desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana desa yang bersumber dari APBN, Alokasi dana desa sebagai dana perimbangan yang bersumber yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten, dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan pemerintah Kabupaten/Provinsi, dana hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga.<sup>6</sup> pembangunan desa.

Undang.-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hadir sebagai sebuah jalan baru bagi pembangunan harkat dan martabat desa, banyak simpul regulasi, kebijakan, dan kultur yang harus diretasnya agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya. Nah, dengan adanya RUU Desa, nantinya akan menjadi payung keragaman desa di Tanah Air

---

<sup>5</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta'cipong Tahun 2016-2021, hal.15

<sup>6</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta'cipong Tahun 2016-2021, hal.15

dengan segala kekhususannya. Sebelumnya desa masih dibayang-bayangi oleh rezim UU 32/2004 dan PP 72/2005 yang menjadikan desa sebagai objek kebijakan dan pelaksana administrasi belaka, akibatnya yang terjadi adalah fragmentasi kegiatan/program, fragmentasi kelembagaan, fragmentasi perencanaan, fragmentasi keuangan, dan fragmentasi kelompok sasaran. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki.<sup>7</sup>

Ta'cipong yang juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone, juga mendapatkan dana yang bersumber dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk pengelolaan anggaran desa tersebut sebagai mana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Ta'cipong, ABD.Samad,SE: *"Kebijakan pengelolaan pendapatan Desa Ta'cipong senantiasa diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat guna memberdayakan masyarakat"*.<sup>8</sup>

Disamping pada bantuan yang bersifat pendanaan, pemerintah dalam beberapa yang lalu menerapkan kebijakan untuk memberikan santunan langsung kepada masyarakat melalui program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)<sup>9</sup> y kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu. Dalam hal pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ta'cipong mereka memberi bantuan kepada masyarakat yang memang berhak menerima, sebagai mana yang dikatakan oleh beberapa narasumber yang diantaranya adalah saudara Ambo Asse: *"Narekko ritai pemerintah makkokoe mulai pusat sampai desa nawerengngi bantuan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat"*.<sup>10</sup>

Artinya:

"Ketika saya melihat pemerintah yang sekarang, mulai pusat sampai tingkat desa mereka bantuan masyarakat kepada masyarakat desa untuk melakukan pemberdayaan".

Sesungguhnya, dalam perspektif kehidupan social dan kehidupan moral serta spiritual,

<sup>7</sup> Moh Musoffa Ichsan, *ketahanan Masyarakat Desa*, Jakarta, 2015, hal 9

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Abd.Samad,SE, Kepala Desa Ta'cipong, pada tanggal 15-06-2016, pukul 16.00 WITA.

<sup>9</sup>Syarifuddin Jurdi,*Ilmu Politik Profetik*, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar 2015), h. 233.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ambo Asse', *warga Desa Ta'cipong*, pada tanggal 8 Juli 2016 pukul 09.00 WITA.

memobilisasi kekuatan manusia yang potensial dan memandu manusia di jalan kesempurnaan merupakan tugas mulia sekaligus tugas sulit dari seorang pemimpin atau pemerintah dalam perspektif Islam.<sup>11</sup> Hal ini kemudian berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh salah satu aparat desa tersebut tentang tugas pokok dan fungsi seorang pemimpin. Itulah sebabnya mengapa tidak ada orang yang pantas menjadi pemimpin sempurna selain orang-orang seperti, seperti Nabi Ibrahim a.s, Nabi SAW, dan Imam Ali a.s.<sup>12</sup> Hal semacam ini terjadi karena menurut faktanya adalah masyarakat terutama memerlukan kepemimpinan, bimbingan, dan imamah. Perkembangan bukanlah hasil pokok dari kontradiksi. Tidak mungkin ada perkembangan jika tidak ada bimbingan dan kepemimpinan. Dr. Ali Syari'ati dalam halaman terakhir buku-buku kecilnya, *Wherefrom to Begin*, memberikan masalah ini dengan terperinci dibawah judul “Tanggung Jawab dan Misi Intelektual”. Dia mengatakan, “Ringkasnya, tanggungjawab intelektual adalah menyadarkan orang akan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakatnya, kemudian masyarakat melakukan gerakan.<sup>13</sup> Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau—menyitir Rosyidi Ranggawidjaya— merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota.<sup>14</sup> Penguatan ketahanan masyarakat desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan lokal sesuai dengan potensi wilayah. Dengan memperkuat pembangunan desa, jelas kemakmuran desa akan mengalir dan mendorong kota-kota tumbuh lebih sehat. Selama ini pula, pengaturan tentang desa selalu menjadi bagian dari UU tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di desa. Segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>15</sup> Salah satu model yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal pemberdayaan adalah dengan menggunakan tenaga kerja dari Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di

---

<sup>11</sup>MurtadhaMuthahhari, *Imamahdankhialafah*, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikrIstitute, 2014), h. 214

<sup>12</sup>MurtadhaMuthahhari, *Imamahdankhialafah*, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikrIstitute, 2014), h. 214

<sup>13</sup>MurtadhaMuthahhari, *Imamahdankhialafah*, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikrIstitute, 2014), h. 12

<sup>14</sup> Moh Musoffa Ichsan, *ketahanan Masyarakat Desa* , Jakarta, 2015, hal 8

<sup>15</sup> Moh Musoffa Ichsan, *ketahanan Masyarakat Desa* , Jakarta, 2015, hal 8

Desa “Kami sudah melakukan komunikasi dengan kepala Desa supaya dalam melaksanakan kegiatan di Desa sangat diharapkan menggunakan tenaga dari Desa supaya lapangan pekerjaan terbuka bagi para warga Desa Ta’cipong”<sup>16</sup>

Hal ini kemudian didukung dalam berbagai peraturan desa yang membahas tentang belanja dalam bidang pembangunan, di tahun 2019 desa Ta’cipong mengalokasikan dana pembangunan yang mencapai Rp.675.153.500 yang dikelola dalam bentuk Padat Karya Tunai untuk melakukan pemberdayaan dalam masyarakat<sup>17</sup>

## **B. KENDALA YANG YANG DIHADAPI KEPALA DESA**

Potensi yang ada di Desa Ta’cipong sampai hari ini digunakan sebagai pengairan pertanian, meskipun sebenarnya lebih dari itu dapat digunakan sebagai sumber air minum dan fungsi lainnya, “*Idi setongenna di Desa Ta’cipong engka sumber daya alam (Massakki sibawa tompeo) iyyae noddning mancaji sumber air bersih sibawa wai rinung untuk masyarakat*” Artinya: Sebenarnya di Desa ada potensi sumber air (massakki dan tompeo) yang dapat dipakai sebagai sumber air bersih dan air minum.<sup>18</sup> Hal ini kemudian yang menjadi perhatian besar bagi pemerintah Desa untuk dikembangkan dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada dengan harapan mampu menjadi jalan baru bagi pembangunan desa. Sementara itu penyertaan modal BUMDes merupakan suatu proses pemindahan asset desa dari pemerintah desa kepada BUMDes karena telah diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDes<sup>19</sup>

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan Desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan,<sup>20</sup> dengan demikian, agar secara operasional UU No.6 Tahun 2014 ini dapat segera dilaksanakan, pemerintah harus segera secepatnya melengkapinya dengan peraturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah

<sup>16</sup> Sari Nofal, S.Pd, Pendamping Lokal Desa

<sup>17</sup> Peraturan Desa No.4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

<sup>18</sup> Sukarman, Ketua BPD Desa Ta’cipong

<sup>19</sup> Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa

<sup>20</sup> Ni’mal Huda, Malang, *Hukum Pemerintahan Desa*, Hal, 206

<sup>21</sup> Ni’mal Huda, , Malang, *Hukum Pemerintahan Desa*, Hal, 207

daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skop dua kewenangan tadi.<sup>22</sup> Desa diberikan kesempatan untuk melakukan penganggaran sesuai dengan kebutuhan desa, Desa Ta'cipong yang menjadi objek penelitian juga melakukan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Desa No.4 Tahun 2018 Tentang Hak Usal-Usul dan Kewenangan Desa.

Desa Ta'cipong yang menerima Dana Desa mulai tahun 2015 mengalokasikan untuk memenuhi pembangunan dan pemberdayaan desa, "Kami sudah menerima Dana Desa mulai tahun 2015 yang kami peruntukan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan desa, yang tentunya sesuai dengan Peraturan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal tentang prioritas penggunaan Dana Desa mulai tahun 2016"<sup>23</sup> dan selain pembangunan dan pemberdayaan pada tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 BUMDes dibentuk di Desa Ta'cipong.

Di lain pihak terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai : "Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang

---

<sup>22</sup> Ni'mal Huda, Malang, *Hukum Pemerintahan Desa*, Hal, 210

<sup>23</sup> Abd.Samad, *Kepala Desa Ta'cipong*

dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
5. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.<sup>24</sup>

Sementara itu BUMDes yang ada di Desa Ta'cipong belum meunjukkan taringnya untuk mendongkrak perekonomian dan Pendapatan Asli Desa “Saya melihat BUMdes yang ada hari ini belum mampu membantu Desa untuk melakukan pemberdayaan dan pembelajaran bagi para pelaku usaha di Desa”<sup>25</sup>. Sementara itu selain melakukan pembelajaran dan pemberdayaan BUMDes juga diharapkan mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa. Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:

1. pengelolaan tambatan perahu;
2. pengelolaan pasar Desa;
3. pengelolaan tempat pemandian umum;
4. pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.<sup>26</sup>

Hal ini kemudian yang menjadi dasar bagi pengelola BUMDes untuk melakukan untuk melakukan pengelolaan SDA yang kemudian nantinya akan menjadikan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, “*Sebenarnya ketika merujuk pada PP No 47 Tahun 2015 yang merupakan perwujudan dari UU No 16 Tahun 2014 tentang Desa, disana jelas*

<sup>24</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta, 2015, hal 8

<sup>25</sup> Ardian, Sekretaris BPD Desa Ta'cipong

<sup>26</sup>Peraturan Desa No.8 Tahun 2018 Tentang Hak Asal-usul dan Kewenangan Desa

*bahwa salah satu kewenangan desa adalah melakukan pengelolaan terhadap Sumber Daya Alam yang ada untuk dikelola menjadi tempat wisata yang kemudian ini menjadi tanggung jawab pengelola BUMDes dengan menggunakan Anggaran Penyertaan Modal yang diberikan dari pemerintah Desa, di Ta'cipong kita ada sumber daya itu dan sekarang sedang dibicarakan untuk pengelolaan Sumber Daya Itu*"<sup>27</sup>. Disisi lain Sapriadi, S.Pd selaku Ketua BUMDes menegaskan bahwa "Saat ini kami tengah melakukan pengkajian mendalam tentang bagaimana nantinya pengelolaan Massakki dan tompoe apakah nantinya kami gunakan kelolah menjadi Sumber air minum atau menjadi tempat wisata, kami terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait namun sampai hari ini kami masih terkendala masalah konsep dan sarana prasarana yang ada lebih-lebih disana tidak ada aliran listrik"<sup>28</sup>.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.<sup>29</sup> "Kalau tidak salah, Pemerintah desa mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 sudah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.100.000.000 untuk BUMDes dengan alokasi dana sebanyak ini harusnya BUMDes sudah mampu melakukan berbagai terobosan guna membantu Kepala Desa untuk meningkatkan taraf perekonomian Desa"<sup>30</sup>.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.<sup>31</sup> Maka dari itu di Desa Ta'cipong pada tahun 2019 mengalokasi Dana Desa yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa dan lebih tepatnya dalam bidang pertanian hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang/Regulasi yang ada.<sup>32</sup> Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini

<sup>27</sup> Ashar, Sekretaris Desa Ta'cipong

<sup>28</sup> Sapriadi, Ketua BUMDes

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

<sup>30</sup> Ardian Sekretaris BPD

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

<sup>32</sup> Peraturan Desa Ta'cipong Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa No.2 Tahun 2019

menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin. Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 ini wajib dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan Desa dalam mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa. Peranan perspektif Undang-undang desa No.6 Tahun 2014 dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam hal ini peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program yang dijalankan oleh kepala Desa terutama memaksimalkan SDA yang ada dengan motor penggerak adalah BUMDes telah dilaksanakan dengan baik, bahkan Mulai dari tahap perencanaan dalam hal ini Musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menghasilkan program yang baik dalam hal untuk memberdayakan masyarakat dengan tetap berpedoman petunjuk teknis pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa 2019. Namun pastinya akan banyak kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa, terutama yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pengurus BUMDes untuk mengelolah Sumber Daya Alam yang ada di Desa Ta'cipong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Khaeruddindan Erwin. 2006. *Metodologi Penelitian*, Makassar: CV. BerkahUtami
- Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana
- Endswarsa, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press
- Hasyimzoem, Yusnani dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [https://www.researchgate.net/publication/325473586\\_PERANAN\\_KEPALA\\_DESA\\_DALAM\\_RANGKA\\_PELAKSANAAN\\_OTONOMI\\_DESA\\_MENURUT\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_6\\_TAHUN\\_2014\\_TENTANG\\_DESA/link/5b1019520f7e9b4981ffa478/download](https://www.researchgate.net/publication/325473586_PERANAN_KEPALA_DESA_DALAM_RANGKA_PELAKSANAAN_OTONOMI_DESA_MENURUT_UNDANG-UNDANG_NOMOR_6_TAHUN_2014_TENTANG_DESA/link/5b1019520f7e9b4981ffa478/download)
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintaha Desa*. Jawa Timur: Satata Press

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter*. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Peraturan Desa Ta'cipong Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa No.2 Tahun 2019
- Peraturan Desa N0.5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Desa No. 4 tahun 2018 tentang Hak Asal-usul dan kewenangan desa
- Peraturan Desa No.4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan desa No.4 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Iindonesia Nomor 83 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT PajaGrafindo Persada
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta'cipong Tahun 2016-2021
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: prenadamedia group
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando. 2014. *Desa kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta
- Suriyani. 2013. *Sosiologi Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press
- Syamsuddin AB. 2017. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, Purwosari: Wade
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Usman, Sunyoto. 1998, 2008, 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zid, Muhammad dan Alkhudri, Ahmad Tarmiji. 2016. *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada